

ANALISIS DAMPAK PINJAMAN ONLINE TERHADAP MAHASISWA UNIVERSITAS JAMBI DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muhammad Surya Dharma¹ , Elyanti Rosmanidar²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ^{1,2}

Email: aryaaa526@gmail.com ¹ , elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id ²

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak pinjaman online terhadap perekonomian Indonesia dari perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana platform keuangan digital memengaruhi inklusi keuangan, perilaku konsumsi, serta kepatuhan terhadap hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis hasil penelitian terdahulu, laporan resmi, serta dokumen regulasi dari OJK dan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online memperluas akses terhadap modal, namun juga meningkatkan risiko keuangan dan menimbulkan persoalan etika (Hakim et al., 2024). Dari perspektif Islam, sebagian besar praktik pinjaman digital masih mengandung unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), sehingga tidak sesuai dengan prinsip keuangan syariah (Safitri et al., 2023). Penelitian ini merekomendasikan penguatan platform fintech berbasis syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan keberlanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kata Kunci: Fintech, Ekonomi Islam, Inklusi Keuangan, Pinjaman Online, Dampak Ekonomi

ABSTRACT

This study examines the effects of online loans on Indonesia's economy from both conventional and Islamic economic perspectives. The aim is to understand how digital financial platforms influence financial inclusion, consumer behavior, and compliance with Islamic law. The research adopts a qualitative-descriptive approach by analyzing previous studies, official reports, and regulatory documents from OJK and Bank Indonesia. The findings reveal that online lending expands access to capital but also increases financial risk and raises ethical concerns¹. From an Islamic perspective, most online lending practices still contain elements of *riba* (usury) and *gharar* (uncertainty), making them inconsistent with Islamic financial principles². The study recommends strengthening Sharia-compliant fintech platforms that uphold fairness and sustainability to support inclusive economic growth.

Keywords: Fintech, Islamic Economics, Financial Inclusion, Online Lending, Economic Impact

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 1426

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat dan canggih, sesuatu yang telah melekat pada kehidupan manusia dengan membawa perubahan yang cukup signifikan. Banyak manfaat yang diperoleh, hal ini sesuai dengan penciptaan teknologi yang bertujuan untuk membantu manusia dalam menjalankan kehidupannya dan mempermudah manusia dalam banyak hal (Utami et al., 2023). Adanya perkembangan teknologi segeala sesuatu dapat dilakukan menggunakan alat bantu elektronik sehingga lebih cepat dan efisien serta mempermudah pekerjaan manusia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tertarik menggunakan teknologi berbasis internet yang didukung dengan berbagai macam inovasi terbaru diberbagai sektor salah satunya dalam sektor perdagangan.

Manusia sebagai makhluk hidup di dunia ini memiliki banyak kebutuhan sehari-hari dalam hidupnya. Hal tersebut senada dengan kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya terdiri dari tiga macam meliputi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier. Dengan banyaknya kebutuhan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dalam melakukan kegiatan mengonsumsi. Kegiatan mengonsumsi ini dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Muh. Syarifuddin, 2016).

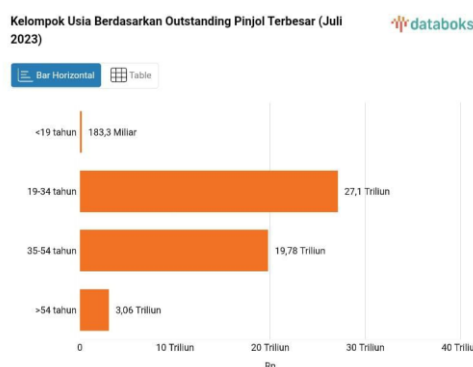
Individu selalu mencari kepuasan dengan cara mengonsumsi barang yang bukan kebutuhannya melainkan untuk memenuhi keinginannya. Fenomena ini biasanya dikenal dengan istilah perilaku konsumtif (Lestri, 18). Perilaku konsumtif merupakan perilaku dimana timbulnya keinginan untuk membeli barang-barang maupun menggunakan jasa hanya untuk memenuhi kepuasan pribadi semata dan tidak lagi memandang manfaat atau urgensi dari barang maupun jasa tersebut.

Perilaku tersebut dapat terus mengakar dalam gaya hidup remaja terkhusus mahasiswa yang dapat menimbulkan permasalahan dalam kehidupannya. Adapun dampak yang dapat dirasakan mahasiswa dari segi ekonomi yaitu maka dia tidak lagi dapat mengatur keuangannya dengan baik. Sementara dampak yang dapat dirasakan dari segi psikologis yaitu akan mengalami tekanan jika keinginannya tidak dapat terpenuhi. Sementara dampak yang dapat dirasakan dari segi sosial yaitu mahasiswa akan terus mengikuti atribut yang banyak digemari tanpa mau menjadi diri sendiri (Effendi. 2016).

Penggunaan e-money di Indonesia semakin meningkat diringi dengan perkembangan teknologi, banyak masyarakat beralih menggunakan transaksi non tunai tersebut. yaitu penggunaan uang elektronik (*e-money*) terletak pada smartphone. Smartphone yang dirancang untuk memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas dan menyelesaikan pekerjaannya (Widiasanti et al., 2023).

Perkembangan ini membawa dampak sendiri bagi perekonomian dan gaya hidup mahasiswa. *Financial Technology (fintech)* merupakan istilah dari hasil perkembangan tersebut, fintech dapat diartikan sebagai sebuah inovasi di sektor keuangan dengan mempermudah penggunaanya dalam melakukan transaksi keuangan menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC). Proses dalam fintech ini meliputi proses jual beli saham, pembayaran, peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer*, transfer dana, investasi ritel, perencanaan keuangan (*personal finance*).

Proses-proses fintech menghasilkan adanya Aplikasi atau website pinjaman online yang kian tersebar, bukan hanya kalangan dewasa atau karyawan namun bagi kalangan mahasiswa dan pelajar pun kini dapat melakukan pinjaman online dengan menggunakan aplikasi. Pinjaman online ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengajukan pinjaman uang yang digunakan untuk kebutuhan atau keinginan dari mahasiswa. Dengan persyaratan yang mudah, pinjaman online ini merupakan “kartu kredit” bagi mahasiswa, karena pada umumnya mahasiswa belum mempunyai pekerjaan dan slip gaji, sehingga persyaratan inilah yang membuat mahasiswa jarang memiliki kartu kredit (Magdalena et al., 2019).

Gambar. 1.1 Kelompok Usia yang menggunakan Pinjaman Online

Sumber :Databoks, 2023

Mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang stabil, tentu senang dengan adanya pinjaman online ini. Seiring dengan data yang disajikan pada gambar 1.1 mengenai Kelompok usia yang menggunakan pinjaman online mahasiswa masuk kedalam kelompok usia 19 s/d 34 tahun dengan nilai presentasi yang sangat tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Disamping itu, Mahasiswa tidak harus bertemu dengan pemilik dana secara langsung, tetapi dapat dilakukan secara online dengan memenuhi persyaratan yang ada yaitu menggunakan KTP serta KTM sebagai jaminannya, sehingga tidak perlu melampirkan slip gaji. Pada umumnya pinjaman online menggunakan metode cicil dengan bunga yang rendah untuk pelunasan pinjaman. Dengan kemudahan serta limit peminjaman dana yang sangat besar yaitu hingga Rp. 5.000.000, menjadikan pinjaman online sebagai salah satu cara mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Namun, dengan faktor tersebut dapat memberikan dampak konsumtif bagi mahasiswa, karena mahasiswa bebas memenuhi keinginan mereka dengan dukungan dana yang besar dan persyaratan yang mudah tanpa berfikir panjang dampak yang akan terjadi ke depannya. Selain bunga yang kecil tenor pembayaran yang gunakan juga cukup lama hingga dua tahun. Hal tersebut bertolak belakang dengan Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Djam'an Satori, 2011) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Pengertian penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Nana Syaodih Sukmadinata 2011).

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu rencana dan struktur penyelidikan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan berupa faktor yang mendorong mahasiswa menggunakan pinjaman online, Dampak penggunaan pinjaman online dikalangan mahasiswa di Kota Jambi, dan strategi mengatasi dampak penggunaan pinjaman online

terkhusus mahasiswa Angkatan 2022 Program Studi Ekonomi Islam. Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara yang disertai dengan bukti rekaman dan hasil tertulis disaat wawancara berlangsung. Informan yang diwawancarai sebanyak 10 orang yang menggunakan pinjaman online secara legal maupun ilegal. Narasumber meminta kepada peneliti untuk merahasiakan identitas pribadinya.

Faktor Pendorong Mahasiswa Universitas Jambi Menggunakan Pinjaman Online

Dalam hal ini faktor memainkan peran dalam mendorong mahasiswa untuk mengajukan atau mengambil pinjaman online baik yang legal ataupun ilegal.

Peneliti dalam hal ini ingin menggali tentang apa yang menjadi faktor dalam mengambil keputusan mahasiswa melakukan pinjaman online baik legal ataupun ilegal. Disampaikan dalam kutipan wawancara pada 10 narasumber sebagai berikut:

“Jika ditanya begini saya cuma bisa menjelaskan bahwa alasan saya meminjam pinjaman online adalah sebagai uang simpanan aja. Karena aku juga anak kuliah yang merantau. Jadi transferan dari orang tua kadang tidak menentu, bisa awal bulan terkadang akhir bulan. Dan juga saya juga sudah semester akhir, kebutuhan untuk hal yang mendadak juga banyak banget kan, jadi mau nggak mau saya minjam karena tidak ada pinjaman lain yang ada, mau pinjem kawan kos mereka juga mahasiswa perantauan. Jika transferan dari orang tua sudah masuk uang itulah yang saya gunakan untuk membayar cicilan pinjaman saya. Untuk pinjaman yang saya ambil yaitu pinjaman legal kok. (Wawancara 03 Oktober 2024)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan pertama dapat disimpulkan bahwa informan selaku mahasiswa akhir membutuhkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan perkuliahan, namun uang yang diberikan oleh orang tua mahasiswa tidak menentu waktu dan jumlahnya sehingga hal tersebut yang mendorong mahasiswa untuk meminjam uang menggunakan pinjaman online legal.

Selanjutnya wawancara pada narasumber kedua, berikut merupakan hasil kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“Sebenarnya alasan saya meminjam merupakan alasan yang cukup bodoh, saya memang sudah lama mengidamkan handphone bermerk Apple, tapi karena harganya yang tinggi saya memaksa untuk mencari tambahan melalui pinjaman online. Saya nekat meminjam karena saya sangat ingin memiliki handphone tersebut. Untuk pinjaman yang saya ambil merupakan pinjaman legal. (Wawancara 05 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapati bahwa faktor yang mendorong mahasiswa melakukan pinjaman online adalah untuk memenuhi keinginan pribadi yaitu membeli handphone baru bermerk Apple yang memiliki harga tinggi. Untuk mencari uang tambahan demi membeli handphone tersebut narasumber memutuskan untuk meminjam pada pinjaman online.

Selanjutnya wawancara pada narasumber ketiga, berikut merupakan hasil kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“Alasan saya menggunakan pinjaman online adalah untuk tambahan modal untuk membuka usaha kecil-kecilan saya yaitu usaha makanan pisang coklat, karena waktu luang yang saya miliki saya mencoba memberanikan diri untuk membuka usaha tersebut, dikarenakan saya masih kuliah dan uang bulanan yang saya sisihkan masih kurang untuk membuka usaha tersebut jadinya saya meminjam pada pinjaman online. Syukurnya usaha saya lumayan lancar jadinya untuk pembayaran perbulannya tidak ada masalah dan tempat saya meminjam ini adalah pinjaman yang legal. (Wawancara 02 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapati bahwa faktor yang mendorong mahasiswa melakukan pinjaman online adalah untuk tambahan modal usaha yang dijalankan agar dapat memanfaatkan waktu luang setelah kuliah, dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki maka narasumber memutuskan untuk meminjam pada pinjaman online.

Selanjutnya wawancara pada narasumber keempat, berikut merupakan hasil kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“Kemarin saya minjam itu karena terdesak saja dikarenakan uang transferan dari orang tua saya telat, dan saya minjamnya nggak banyak juga, cukup untuk kebutuhan biaya kos 1 minggu saja, karena uang dari orang tua baru dikirim pada pertengahan bulan. Saya mengajukan pinjaman pada aplikasi pinjaman yang legal. (Wawancara 06 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapati bahwa faktor yang mendorong mahasiswa melakukan pinjaman online adalah untuk mencukupi biaya kos sehari-hari selama satu minggu, dikarenakan uang transferan dari orang tua telat biasanya dikirim pada awal bulan tapi waktu itu mengalami telat selama satu minggu.

Selanjutnya wawancara pada narasumber kelima, berikut merupakan hasil kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“Saya pakai pinjaman online itu untuk membeli handphone baru karena handphone yang saya gunakan sudah rusak, karena saya juga sambil kerja ojek online sehabis waktu kuliah. Saya sangat membutuhkan handphone baru untuk membantu saya dalam bekerja. Untuk pinjaman yang saya gunakan adalah pinjaman yang legal dan untuk pembayarannya saya cukup lancar karena saya bekerja ojek online ini. (Wawancara 03 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapati bahwa faktor yang mendorong mahasiswa melakukan pinjaman online adalah untuk membeli handphone baru untuk alat pendukung dalam bekerja karena narasumber bekerja ojek online sehabis waktu kuliah.

Selanjutnya wawancara pada narasumber keenam, berikut merupakan hasil kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“Untuk biaya perbaikan motor saya bang, karena waktu itu motor saya mengalami kerusakan yang bisa mengganggu aktivitas kuliah saya. Karena uang transfer dari orang tua untuk perbaikan motor tidak bisa ada tepat waktu jadi saya memutuskan untuk meminjam pada pinjaman online yang legal untuk pembayaran saya langsung melunasinya sehabis menerima transferan dari orang tua saya. (Wawancara 04 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapati bahwa faktor yang mendorong mahasiswa melakukan pinjaman online adalah keperluan mendesak untuk memperbaiki motor yang digunakan untuk transportasi kuliah.

Selanjutnya wawancara pada narasumber ketujuh, berikut merupakan hasil kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“Saya pecandu judi slot, karena tidak ada modal lagi saya pinjam di aplikasi pinjol yang ilegal dengan harapan modal terakhir ini untuk modal deposit. Karena obsesi terhadap judo dengan harapan menang tapi saya runkad dan hanya tersisa hutang yang ada. Untuk pembayaran saya sampai menjual kipas angin dan menghemat ekstra uang bulanan saya. (Wawancara 05 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapati bahwa faktor yang mendorong mahasiswa melakukan pinjaman online adalah kecanduan pada judi online, dikarenakan tidak ada modal untuk deposit narasumber meminjam pada pinjaman online.

Selanjutnya wawancara pada narasumber kedelapan, berikut merupakan hasil kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“Saya pakai pinjaman online ini untuk membeli tas yang sama dengan teman saya karena saya suka sama model tasnya lalu saya cek harganya di olshope rupanya lumayan mahal karena uang saya kurang untuk membeli tas tersebut saya memutuskan untuk mengajukan pinjaman online. Untuk pinjaman itu sendiri adalah pinjaman yang legal, lalu untuk pembayarannya saya terkadang jatuh tempo dan saya harus menghemat ekstra uang bulanan saya untuk melunasi pinjaman tersebut. (Wawancara 04 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapati bahwa faktor yang mendorong mahasiswa melakukan pinjaman online adalah untuk memenuhi keinginan memiliki tas yang sama dengan teman narasumber, karena uang untuk membeli tas tersebut masih kurang narasumber memutuskan untuk melakukan pinjaman online.

Selanjutnya wawancara pada narasumber kesembilan, berikut merupakan hasil kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“Untuk perbaikan laptop saya bang, laptop saya rusak pada bagian hardisk nya, karena uang trsanfer orang tua saya belum bisa dikirim dalam waktu dekat saya memutuskan untuk meminjam pada pinjaman online untuk perbaikan laptop dikarenakan tugas yang sudah mepet untuk diselesaikan jadi saya sangat urgent untuk memperbaiki laptop tersebut. Untuk pinjamannya adalah pinjaman legal lalu untuk pembayarannya setelah uang dari orang tua dikirimkan saya membayarnya menggunakan uang tersebut. (Wawancara 7 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapati bahwa faktor yang mendorong mahasiswa melakukan pinjaman online adalah untuk memperbaiki laptop yang digunakan untuk kebutuhan kuliah dikarenakan uang transferan dari orang tua untuk perbaikan laptop belum bisa dikirim dalam waktu dekat narasumber memutuskan untuk meminjam pada pinjaman online.

Selanjutnya wawancara pada narasumber kesepuluh, berikut merupakan hasil kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“Saya fans berat pada idol K-pop, jadi pada waktu itu mereka mengeluarkan merchandise eksklusif yang dijual dalam edisi terbatas, pada saat itu saya ingin sekali memiliki merchandise tersebut, dikarenakan uang saya kurang pada saat itu saya memutuskan untuk meminjam pada pinjaman online. Untuk pinjaman online tersebut adalah pinjaman legal dan untuk pembayarannya saya sering molor dan saya harus ekstra irit sampai cicilan saya lunas. (Wawancara 08 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapati bahwa faktor yang mendorong mahasiswa melakukan pinjaman online adalah untuk memenuhi keinginan membeli merchandise eksklusif yang dikeluarkan dari idol K-pop yang sangat ia minati. Hal tersebutlah yang mendorong narasumber untuk melakukan pinjaman online.

Dari paparan hasil wawancara dari para narasumber mengenai faktor yang mendorong mahasiswa melakukan pinjaman online dapat disimpulkan bahwa ada faktor positif, seperti membantu dalam hal kebutuhan mendesak untuk perbaikan laptop, perbaikan kendaraan, mencukupi biaya kos. Dan negatif bagi peminjam seperti untuk memenuhi kebutuhan yang kurang bermanfaat bahkan untuk memperoleh modal melakukan judi online. Dari penjelasan

diatas dapat di simpulkan bahwa pendorong peminjam pinjaman online ini digolongkan menjadi 2 faktor yaitu, faktor produktif dan konsumtif:

A. Faktor produktif:

1. Digunakan sebagai modal untuk membuka usaha kecil-kecilan
2. Membeli handphone untuk menunjang pekerjaan sebagai driver ojek online
3. Memperbaiki kendaraan untuk membantu aktifitas perkuliahan
4. Memperbaiki laptop yang rusak untuk kembali bisa digunakan guna menunjang aktifitas perkuliahan

B. Faktor konsumtif:

1. Membeli handphone yang mahal hanya untuk tujuan *flexing* tanpa mempertimbangkan kemampuan dalam membayar angsuran
2. Membeli tas yang tidak terlalu dibutuhkan/memenuhi keinginan sesaat
3. Mencari modal untuk deposit untuk melakukan judi online
4. Membeli barang yang tidak mendatangkan kebermanfaatan

Dampak Penggunaan Pinjaman Online Bagi Mahasiswa Universitas Jambi

Pinjaman online tentunya memiliki dampak yang signifikan bagi pelaku pinjaman. Dalam hal ini dampak yang ditimbulkan bisa menuju kearah yang positif dan negatif salah satunya adalah dampak yang dirasakan langsung bagi peminjam itu sendiri.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh pengguna pinjaman online bagi mahasiswa universitas jambi. Dalam wawancara ini informan yang akan diwawancarai yaitu 10 orang pelaku pinjaman online itu sendiri.

Yang pertama adalah peneliti melakukan wawancara dengan informan yang mengalami dampak langsung terhadap pinjaman online ini. Berikut merupakan hasil wawancara dengan narasumber pertama sebagai berikut:

“Dampak yang saya rasakan langsung adalah saya lumayan terbantu karena saya merupakan mahasiswa semester akhir yang terkadang uang untuk keperluan mendadak itu banyak banget dan transferan orang tua juga terkadang tidak bisa tepat waktu disaat keperluan mendadak itu. Karena tujuan saya meminjam itu untuk uang simpanan disaat keperluan mendadak. (Wawancara 03 Oktober 2024)

Dari hasil wawancara diatas didapati bahwa narasumber merasa terbantu untuk menyimpan dan menggunakan uang pinjaman tersebut untuk keperluan mendadak dikarenakan narasumber merupakan mahasiswa akhir yang kebutuhan akan uang yang mendadak itu juga sering terjadi. Dan disatu sisi narasumber juga merupakan mahasiswa rantau yang sangat ketergantungan terhadap uang transferan dari orang tuanya.

Selanjutnya beralih ke narasumber kedua mengenai dampak pinjaman online terhadap mahasiswa universitas jambi. Berikut merupakan hasil wawancara:

“Awalnya saya senang karena handphone yang saya inginkan itu sudah terpenuhi, namun setelah berjalannya cicilan saya mulai merasa stres dan pusing bagaimana cara melunasi hutang ini. Saya harus terjat hutang yang saya buat sendiri untuk memenuhi hasrat sesaat saya tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Harus menghemat uang makan harian demi membayar uang cicilan perbulan dan terkadang saya harus gali lobang tutup lobang untuk membayar hutang tersebut. (Wawancara 05 Oktober 2024)

Dari hasil wawancara terhadap narasumber didapati bahwa narasumber mengalami dampak yang negatif karena meminjam pinjaman online hanya untuk memenuhi hasrat sesaat untuk memiliki handphone baru tanpa memikirkan cicilan perbulan yang harus dilunasi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada narasumber ketiga terhadap dampak pinjaman online terhadap mahasiswa universitas jambi. Berikut merupakan hasil wawancara:

“Saya merasa sangat terbantu untuk tambahan modal dalam memulai usaha kecil saya dalam berjualan jajanan pisang coklat untuk tambahan uang jajan dan memanfaatkan waktu luang sehabis kuliah, dan alhamdulillah usaha saya berjalan lumayan lancar dan tagihan perbulannya bisa saya atasi dengan baik.” (Wawancara 02 Oktober 2024)

Dari hasil wawancara dapat dihasilkan bahwa narasumber merasa sangat terbantu akan adanya pinjaman online ini, hal ini ditunjukkan dengan narasumber memperoleh tambahan modal untuk memulai usaha kecil-kecilan yaitu berjualan pisang coklat untuk menambah uang saku dan memanfaatkan waktu luang sehabis kuliah.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara pada narasumber selanjutnya mengenai dampak pinjaman online terhadap mahasiswa universitas jambi. Berikut hasil paparan wawancara:

“Saya merasa terbantu dari adanya pinjaman online ini dikarenakan waktu itu transferan dari orang tua saya telat selama satu minggu. Dan untuk menutupi biaya kos selama satu minggu itu saya melakukan pinjaman yang tidak terlalu banyak dan membebani saya karena hanya untuk kebutuhan selama satu minggu saja. Dan untuk pembayarannya tidak sampai telat kok, begitu uang transferan masuk saya langsung membayar tagihan tersebut.” (Wawancara 06 Oktober 2024)

Dari hasil wawancara diatas didapati hasil yaitu narasumber merasa cukup terbantu dari adanya pinjaman online tersebut. Dikarenakan uang transferan dari orang tua narasumber telat selama satu minggu, lalu narasumber meminjam pada pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan kos selama satu minggu tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara pada narasumber selanjutnya mengenai dampak pinjaman online terhadap mahasiswa universitas jambi. Berikut hasil paparan wawancara:

“Untuk dampak pinjaman online ini saya jelas merasa sangat terbantu untuk mengganti handphone saya yang rusak sebagai alat penunjang pekerjaan saya dikarenakan saya bekerja sebagai driver ojek online sebagai pekerjaan sehabis waktu kuliah. Tentunya itu memberikan akses kemudahan untuk membantu saya dalam mendapatkan pinjaman untuk mengganti handphone saya yang rusak. Untuk pembayarannya saya lancar dalam mencicil perbulannya ditunjang dengan pekerjaan saya yang dapat mencicil tagihan tersebut.” (Wawancara 03 Oktober 2024)

Hasil wawancara kepada narasumber menjelaskan bahwa narasumber yang bekerja sambilan sebagai driver ojek online merasa sangat terbantu untuk mendapatkan uang pinjaman demi mengganti handphone yang sudah rusak yang digunakan untuk menunjang pekerjaan narasumber sebagai driver ojek online.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara pada narasumber selanjutnya mengenai dampak pinjaman online terhadap mahasiswa universitas jambi. Berikut hasil paparan wawancara:

“Jelas saya cukup terbantu bang, karena untuk biaya perbaikan motor yang saya gunakan sebagai transportasi aktivitas kuliah saya. Karena kerusakan motor saya itu mendadak dan uang yang saya minta kepada orang tua saya itu belum bisa tersedia dalam waktu dekat saya memutuskan untuk meminjam pada pinjaman online. Untuk pembayarannya saya lancar karena ketika transferan dari orang tua saya masuk saya langsung mmbayar tagihannya. (Wawancara 04 Oktober 2024)

Dari hasil wawancara didapati bahwa narasumber sangat merasa terbantu dalam pinjaman online. Kebutuhan yang mendesak mendasari narasumber untuk melakukan pinjaman pada pinjaman online tersebut. Perbaikan atas kendaraan sebagai transportasi aktivitas perkuliahan menjadi prioritas untuk melakukan pinjaman online yang dilakukan oleh narasumber.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara pada narasumber selanjutnya mengenai dampak pinjaman online terhadap mahasiswa universitas jambi. Berikut hasil paparan wawancara:

“Saya menyesal dan terbebani atas pinjaman yang saya lakukan, saya sampai stres dan pusing dengan cicilan yang harus saya bayar tiap bulan, karena niat awal saya meminjam sudah tidak jelas yaitu untuk modal deposit judi online. Saya sampai menjual kipas angin dan mengurangi biaya untuk makan selama saya membayar cicilan tersebut. . (Wawancara 05 Oktober 2024)

Dari hasil wawancara didapati bahwa narasumber terjebak pinjaman online dikarenakan kecanduannya terhadap judi online. Narasumber nekat melakukan pinjaman untuk modal deposit judi online dengan harapan mendapatkan kemenangan tapi hasilnya tidak ada dan hanya tersisa hutang yang harus dilunasi tiap bulannya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara pada narasumber kedelapan mengenai dampak pinjaman online terhadap mahasiswa universitas jambi. Berikut hasil paparan wawancara:

“Saya merasa terbebani atas cicilan yang saya ambil untuk membeli tas yang sama dengan teman saya, andai saya waktu itu bisa mengontrol ego untuk tidak membeli tas itu mungkin saya tidak sampai pusing dan stres mikirin angsuran yang harus saya bayar tiap bulannya. (Wawancara 04 Oktober 2024)

Hasil wawancara diatas dengan narasumber menjelaskan bahwa narasumber terbebani dan pusing terhadap cicilan yang harus ia bayar tiap bulannya. Demi memenuhi keinginan sesaatnya narasumber nekat melakukan pinjaman online tanpa memperhitungkan kesanggupan dalam membayar angsuran tiap bulannya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara pada narasumber kesembilan mengenai dampak pinjaman online terhadap mahasiswa universitas jambi. Berikut hasil paparan wawancara:

“Sangat terbantu atas pinjaman online ini. Keperluan untuk perbaikan laptop yang saya gunakan untuk keperluan perkuliahan saya menjadi alasan saya mengambil pinjaman online tersebut. Dikarenakan uang transferan dari orang tua belum bisa dikirim dalam waktu dekat. Sangat terbantu juga agar laptop saya cepat untuk diperbaiki karena banyak tugas kuliah yang harus segera diselesaikan. (Wawancara 7 Oktober 2024)

Hasil paparan wawancara menjelaskan bahwa narasumber sangat terbantu atas pinjaman online ini, disaat kebutuhan mendesak untuk perbaikan laptop untuk kebutuhan perkuliahan dapat segera diperbaiki mengingat tugas kuliah sudah menunggu untuk diselesaikan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara pada narasumber kesepuluh mengenai dampak pinjaman online terhadap mahasiswa universitas jambi. Berikut hasil paparan wawancara:

“Untuk dampak yang saya rasakan awalnya saya merasa senang dari merchandaise yang saya dapatkan, namun saya mulai pusing atas tagihan tiap bulan dikarenakan bunga yang membengkak akibat keterlambatan saya dalam membayar cicilan perbulannya. Saya awalnya tidak menyangka jika keterlambatan membayar menyebabkan bunga yang terus meningkat, hal tersebutlah yang membuat saya menjadi pusing sehingga saya sangat menghemat pengeluaran perbulan saya sampai cicilan itu lunas. (Wawancara 08 Oktober 2024)

Dari hasil wawancara ditemukan hasil bahwa narasumber merasakan kesenangan sesaat setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, namun tanpa memperhitungkan bunga yang membengkak akibat keterlambatan dalam hal membayar tagihanya.

Dengan hasil pemaparan dari para narasumber dapat dijelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak ini dapat langsung dirasakan bagi pelaku pinjaman online itu sendiri. Dalam hal ini terbagi dalam 2 hal dampak yang dapat dirasakan bagi peminjam, yang pertama yaitu dampak positif. Dapat diketahui bahwa pinjaman online ini akan sangat membantu jika digunakan dengan strategi yang baik dalam pengelolaan pinjaman seperti, alat untuk membeli barang yang digunakan untuk mendukung pekerjaan, sebagai modal usaha, sebagai uang untuk kebutuhan mendadak dengan tetap memperhitungkan cicilan yang akan dibayarkan setiap bulannya. Disatu sisi yang lain dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi peminjam jika tidak dapat memanfaatkan uang yang dipinjam dan tanpa memikirkan kesanggupan dalam membayar tagihan setiap bukannya sehingga terjadi pembengkakan bunga yang signifikan, seperti membeli kebutuhan yang masih dianggap tidak terlalu penting dan hanya untuk memenuhi hasrat sesaat saja, seperti membeli smartphone untuk flexing, barang yang tidak terlalu penting, bahkan bisa terjebak dalam jeratan judi online.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online ini memiliki dampak. Berikut merupakan pemaparan dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online.

A. Dampak finansial

1. Membantu dalam membuka usaha untuk menambah pemasukan
2. Membantu dalam mendapatkan barang demi menunjang pekerjaan
3. Bunga yang tinggi sehingga dapat meningkatkan beban keuangan
4. Utang yang meningkat jika tidak dibayar tepat waktu, utang dapat meningkat dan menyebabkan kesulitan keuangan
5. Membeli barang mahal dengan pinjaman online dapat menciptakan ketergantungan pada pinjaman dan menghambat kemampuan untuk mengelola keuangan secara mandiri

Jika dikaitkan dengan aktivitas ekonomi saat ini pinjaman online memiliki bunga dan denda apabila nasabah telat membayar dari tanggal tempo yang ditentukan sehingga nasabah membayar uang lebih banyak dari jumlah yang dipinjamkan. Dampaknya nasabah atau Muqtaridh beresiko membayar hutang dengan jumlah yang lebih besar dari seharusnya. Muqtaridh juga beresiko membayar denda jika terlambat bayar dengan nominal yang tidak masuk akal. Pada dasar pinjaman online itu diperbolehkan asalkan rukun Qiradh. Dalam pinjaman online Shighot Qirodh tidak jelas, hal ini bisa dilihat juga dengan tidak adanya transparansi pada saat mengajukan pinjaman. Nasabah atau Muqtaridh baru akan mengetahui resiko denda dan biaya tambahan lainnya ketika proses pengajuan pinjaman sudah diselesaikan dan mengalami keterlambatan bayar (Uyun & Luthfia, 2023).

Selain itu bunga yang diberlakukan pinjaman online sangat tinggi, apalagi pinjaman online illegal. Bunga pada pinjaman online bahkan lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Bunga

pada pinjol legal saja dibatasi paling tinggi 0,8% per hari atau 24% per bulan atau 144% per tahun. Sedangkan di bank 20% sd 30% pertahun. Hal ini jelas ada unsur riba di dalam konsep pinjaman online dan ini bertentangan dengan Al-Baqarah (2): 275. Artinya: *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. Selain itu Asroru Niam ketua komisi fatwa MUI berpendapat *“Layanan pinjam meminjam online dan offline yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas kerelaan”* terpenuhi.

B. Dampak Psikologis

1. Menjadi semangat dalam melakukan pekerjaan karena ada cicilan yang harus dibayarkan.
2. Stres utang yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat meningkatkan stres dan kecemasan.
3. Kehilangan kendali ketergantungan pada pinjaman online dapat membuat seseorang merasa kehilangan kendali atas keuangan dan hidupnya.

Ketidakpandaian Mahasiswa dalam mengatur keuangan, pola hidup konsumtif, gaya hidup hedonis dan minimnya literasi keuangan yang mengakibatkan mereka menggunakan produk pinjaman secara tidak bijak (Uyun & Luthfia, 2023).

Apalagi proses pinjaman online yang mudah dan cepat, mahasiswa tidak memikirkan resiko yang tidak dijelaskan oleh pinjaman online ketika terlambat bayar atau gagal bayar. Kebanyakan Mahasiswa yang terjerat pinjaman online disebabkan oleh gaya hidup yang konsumtif bahkan mendekati pada gaya hidup yang hedonis. Dalam rangka memenuhi gaya hidup konsumtifnya mahasiswa tidak ragu untuk meminjam uang pada aplikasi pinjaman online baik legal maupun illegal. Yang kemudian tidak sedikit dari mereka untuk bisa membayar pinjaman online melakukan gali lobang tutup lubang pada aplikasi pinjaman online lainnya. Akibatnya utang ini lama - kelamaan akan menjadi besar nominalnya.

Pinjaman online yang dilakukan mahasiswa demi kesenangan sesaat jelas tidak sesuai dengan Islam. Islam menganjurkan umatnya agar hidup dengan sederhana dan diliputi rasa cukup serta Syukur. Hal ini termuat dalam QS. Al Furqan (25): 63. Artinya: *“Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, “Salam.” Ayat ini menganjurkan agar umat Islam rendah hati dan tidak sombong. Kemudian dalam QS. Al Furqan (25): 67. “Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya”*. Ayat ini mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam menghabiskan harta dan tidak kikir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah:

Faktor Pendorong Mahasiswa Universitas Jambi Menggunakan Pinjaman Online

Dalam hal ini faktor memainkan peran dalam mendorong mahasiswa untuk mengajukan atau mengambil pinjaman online baik yang legal ataupun ilegal. Dari hasil analisis didapati faktor-faktor yang mendorong mahasiswa melakukan pinjaman online antara lain:

A. Faktor produktif:

1. Digunakan sebagai modal untuk membuka usaha kecil-kecilan
2. Membeli handphone untuk menunjang pekerjaan sebagai driver ojek online
3. Memperbaiki kendaraan untuk membantu aktifitas perkuliahan
4. Memperbaiki laptop yang rusak untuk kembali bisa digunakan guna menunjang aktifitas perkuliahan

B. Faktor konsumtif:

1. Membeli handphone yang mahal hanya untuk tujuan flexing tanpa mempertimbangkan kemampuan dalam membayar angsuran
2. Membeli tas yang tidak terlalu dibutuhkan/memenuhi keinginan sesaat

3. Mencari modal untuk deposit untuk melakukan judi online
4. Membeli barang yang tidak mendatangkan kebermanfaatan

Dampak Penggunaan Pinjaman Online Bagi Mahasiswa Universitas Jambi

Dari hasil analisis terhadap bagaimana dampak penggunaan pinjaman online bagi mahasiswa universitas jambi terdapat dampak . Adalah sebagai berikut:

A. Dampak finansial

1. Membantu dalam membuka usaha untuk menambah pemasukan
2. Membantu dalam mendapatkan barang demi menunjang pekerjaan
3. Bunga yang tinggi sehingga dapat meningkatkan beban keuangan
4. Utang yang meningkat jika tidak dibayar tepat waktu, utang dapat meningkat dan menyebabkan kesulitan keuangan
5. Membeli barang mahal dengan pinjaman online dapat menciptakan ketergantungan pada pinjaman dan menghambat kemampuan untuk mengelola keuangan secara mandiri

B. Dampak Psikologis

1. Menjadi semangat dalam melakukan pekerjaan karena ada cicilan yang harus dibayarkan
2. Stres utang yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat meningkatkan stres dan kecemasan
3. Kehilangan kendali ketergantungan pada pinjaman online dapat membuat seseorang merasa kehilangan kendali atas keuangan dan hidupnya

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online

Dalam aspek yang dilihat dari tinjauan prespektif ekonomi islam aspek itu tidak dapat dipenuhi dalam pinjaman online. Dan dapat disimpulkan bahwa pinjaman online itu dilarang karena didalamnya terdapat unsur riba, dan menurut fatwa MUI juga menjelaskan bahwasannya point-point dilarangnya hutang dengan akad-akad diatas dapat menjelaskan bahwasannya akad-akad yang dilarang tersebut ada didalam pinjaman online ini. Namun berdasarkan temuan hasil wawancara didapati sisi positif yang diperoleh yaitu beberapa narasumber memperoleh manfaat dan dapat mengelola uang dari pinjaman online ini. Namun dapat di tegaskan bahwasannya meminjam melalui pinjaman online itu dilarang dalam islam karena mengandung unsur riba dan akad yang tidak jelas.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan , saran yang dapat diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah melakukan perketatan regulasi dan izin atas badan usaha yang menawarkan pinjaman agar lebih diawasi dan diperketat aturan yang diterapkan bagi pihak pelaku usaha pinjaman online ini.
2. Bagi masyarakat khususnya mahasiswa universitas jambi untuk lebih memperhatikan pengetahuan individu terhadap pemahaman mengenai pinjaman online dari kegunaan pinjaman itu untuk hal yang produktif bukan hanya untuk memenuhi keinginan sesaat atau tujuan flexing tanpa memperhatikan kesanggupan dalam membayar cicilan perbulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta.2003. *Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif*. Metode kualitatif pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Bogor 2003.
- Ana Toni Roby Candra Yudha, Fintech Syari'ah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik,(Aceh:Syiah Kuala University, 2021),h.17.
- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn- Mui/Ix/2018. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 21(2), 119-136.
- Dari, D., & Bisnis, E. (2019). *PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE*. 1, 379-391.
- Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah*.
- Farid Wajdi, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020),h.7
- M. Yusuf Efendi. (2014). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi. 9 Januari 2014, 23-34. <http://efendi.mhs.narotama.ac.id/2014/01/09/pengaruh-perkembangan-teknologi-informasi/>
- Magdalena, N., Sihombing, M., Suryanto, N. E., Mahameru, M., Rafli, M., Marsella, E., Li, M., Studi, P., Informasi, S., Industri, F. T., Atma, U., & Yogyakarta, J. (2019). *DAMPAK PENGGUNAAN PINJAMAN ONLINE TERHADAP GAYA HIDUP KONSUMTIF MAHASISWA YOGYAKARTA*. 500-507.
- Musfiqoh, S., & Hakim, A. (2018). *Fatimala Nur Fauzi, Diah Ayu Mulyaningsih, Warda Lutfiah, Siti Musfiqoh PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. 08(02), 1638-1658.
- Novika, F., Septivani, N., & P, I. M. I. (2022). *Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial*. 3(August), 1174-1192.
- Pasal 606-610 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Saputra, D. (2023). *Pinjaman online dalam tinjauan hukum islam*. 3(1), 55-68.
- Tiawan, T. A., Hasanah, M. A., & Amelia, R. (2023). *Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Islam*. 2(2), 52- 57.
- Utami, O. N., Setiawati, K. E., Dina, E. S., Nendra, O., Khoirunnisa, U., Setiawati, E., Salma, E., & Mau, D. (2023). Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pendahuluan Metodologi Penelitian Hasil dan Pembahasan. *Jurnal Annaba STIT Muhammadiyah Paciran*, 9(1), 46-54.
- Utsalina, D. S., & Primandari, L. A. (2020). Analisis SWOT Dalam Penentuan Strategi. *Antivirus: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, 14(1), 41-50.
- Uyun, L., dan Luthfia, C. 2023. Generasi Z dan Milenial sebagai pengguna pinjaman online perspektif hukum islam. *Sultan Jurisprudance : Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 3(2) : 223-239.
- Widiasanti, I., Nirvia, G. A., Zahra, F. Y., Hamidah, F., & Prasetyo, A. B. (2023). Implementasi Kendala Guru di Era Perkembangan Teknologi Informasi dalam Sistem Pembelajaran di Sekolah. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*,09(01),1-23.

Zahroh, A., Septiana, A., & Arief, R. Z. (2023). *Pengaruh Kepercayaan , Kemudahan , dan Manfaat terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Metode Pinjaman Online Spaylater pada Mahasiswa di Kabupaten Bangkalan*. 15(1).